

Hukum Pelaksanaan Tradisi Makan Hadap-Hadapan Adat Melayu (Studi Kasus di Hamparan Perak)

Ardiansyah^{1*}, Milhan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: ardiansyah0201213054@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the law of the implementation of eating rice hadap-hadapan Malay custom (case study in Hamparan Perak). This research involves local Malay traditional leaders and people who have made eating hadap-hadapan as a necessary consideration in order to find out if there are problems in the implementation of eating hadap-hadapan Malay customs in Hamparan Perak from the sultanate period to the present and looking for sources of Islamic law to determine the law of the implementation of eating hadap-hadapan. This research uses an empirical approach method, namely (case study in Hamparan Perak), this method aims to explore and find out the thoughts and experiences of individuals or groups as a form of effort in answering the legal problems studied in this study. In this study, it was found that there was a redundancy that occurred in throwing rice in eating face-to-face rice. In Islam, if there is an act that is redundant or wasteful, it should be abandoned, but because eating face-to-face is a custom that has been passed down from generation to generation, this custom cannot be eliminated because it will damage the customs and characteristics of the tribe. So according to the author, the law of eating hadap-hadapan may be carried out but must avoid redundancy.

Keywords: Eating Face-to-Face, Islamic Law, Redundancy

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hukum pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan adat Melayu (studi kasus di Hamparan Perak). Penelitian ini melibatkan tokoh adat Melayu setempat serta individu yang pernah melaksanakan tradisi makan hadap-hadapan. Keterlibatan mereka dipandang penting sebagai sumber pertimbangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tradisi tersebut, baik sejak masa kesultanan hingga masa kini. Selain itu, penelitian ini menelusuri sumber-sumber hukum Islam yang relevan guna menentukan kedudukan hukum pelaksanaan makan hadap-hadapan dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yaitu dengan (studi kasus di Hamparan Perak), metode ini bertujuan untuk menggali dan mengetahui pemikiran dan pengalaman individu atau kelompok sebagai bentuk upaya dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ditemukan adanya kemubaziran yang terjadi dalam membuang nasi pada makan nasi hadap-hadapan. Dalam Islam jika ada perbuatan yang mubazir atau pemborosan hendaknya ditinggalkan, akan tetapi karena makan hadap-hadapan ini merupakan adat yang sudah turun

temurun sehingga adat tersebut tidak dapat dihilangkan karena akan merusak adat dan ciri khas suku. Maka menurut penulis, hukum pelaksanaan makan hadap-hadapan ini boleh dilaksanakan akan tetapi harus menghindari hal kemubaziran.

Kata Kunci: Makan Hadap-Hadapan, Hukum Islam, Mubazir

PENDAHULUAN

Acara tradisi nasi Hadap-hadapan merupakan suatu bagian dari tradisi acara pernikahan suku adat Melayu. Makan berhadap atau nasi hadap-hadapan adalah makan bersama atau makan berhidang, biasanya orang sering menyebutnya dengan makan besar. Adat nasi hadap-hadapan adalah adat Melayu yang paling unik dan sangat ditunggu-tunggu oleh suku Melayu jika sedang melakukan acara prosesi pernikahan (Aulia dkk., 2024). Posisi kedua mempelai duduk di hadapan kepala hidangan, sedang yang lainnya duduk berbaris secara empat persegi panjang. Di depan pengantin terletak sebuah *pahar* (wadah) berisi nasi lemak. Di dalam nasi lemak disenbunyikan ayam panggang. Dengan perintah Mak Bidan (pemimpin acara), maka dimulailah untuk mencari ayam yang tersembunyi tadi dengan menggunakan tangan mempelai, menurut aturan main yang lebih dahulu mendapatkan ayam, maka ia bakal menjadi pemegang sekaligus pemenang dalam rumah tangga kelak. Setelah acara mengambil ayam, dilanjutkan kegiatan berikutnya yaitu makan bersama atau makan nasi hadap-hadapan antara mempelai pria dan wanita dengan mengambil sebahagian nasi dan ayam dalam wadah, setelah selesai makan nasi yang diambil tadi, nasi lebih dalam wadah dan kue yang ada dalam acara itu dibagikan kepada keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Acara tradisi nasi hadap-hadapan merupakan bagian penting dari prosesi pernikahan suku Melayu, yang memiliki makna simbolis terkait keberuntungan dan keharmonisan rumah tangga. Secara tradisional, nasi yang digunakan adalah nasi lemak, di dalamnya disembunyikan ayam panggang, yang kemudian dicari oleh kedua mempelai berdasarkan aturan adat. Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat perubahan signifikan dalam praktik tradisi ini, terutama terkait jenis nasi dan penggunaan nasi sesudah prosesi. Saat ini, nasi lemak sering digantikan dengan nasi putih, dan nasi yang telah diacak (*dicekoh*) oleh pengantin untuk menemukan ayam tidak lagi dimakan bersama-sama setelah acara, melainkan dibuang, sehingga menimbulkan kesan mubazir. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan akademis mengenai pelestarian nilai tradisi dan makna simbolis nasi hadap-hadapan dalam konteks modern, serta dampaknya terhadap praktik budaya Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa tradisi makan hadap-hadapan memiliki posisi penting dalam budaya Melayu. Kajian terdahulu oleh Aggri Sundari dan Salahuddin Harahap dengan judul Tradisi Makan Bersama Berhadap-Hadapan pada Masyarakat Melayu Batubara (Analisis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sosial Etnik Melayu) menekankan fungsi tradisi ini sebagai bentuk kearifan lokal yang mempererat relasi sosial masyarakat Melayu Batubara (Sundari & Harahap, 2024). Kemudian, penelitian oleh Shila Dara Aulia dkk. Dengan judul Tradisi Makan Berhadap

Adat Melayu Deli dalam Perspektif Al Qur'an meninjau tradisi ini dari perspektif Al-Qur'an, dengan penekanan pada nilai kebersamaan dan simbolik dalam prosesi adat (Aulia dkk., 2024). Sementara itu, penelitian oleh Reza Suhendri Tarigan, dkk dengan judul Makna Simbolik Tradisi Makan Hadap-Hadapan pada Suku Melayu di Kota Binjai, memaparkan tahapan rangkaian acara makan nasi hadap hadapan. Namun, penelitian yang secara spesifik mengaitkan tradisi ini dengan persoalan *kemubaziran* serta implikasinya terhadap hukum Islam masih terbatas, sehingga terdapat ruang untuk pendalaman (Tarigan dkk., 2022). Kajian lainnya menyoroti eksistensi tradisi ini pada pesta pernikahan adat melayu sebagai penguatan nilai sosial budaya (Oktari, 2024). Kajian yang fokus pada aspek hukum terkait adanya indikasi praktik *tabdzir* belum pernah dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pelaksanaan tradisi *makan hadap-hadapan* dalam masyarakat Melayu di Hamparan Perak yakni menelaah praktik kemubaziran dalam pelaksanaan tradisi tersebut; dan menentukan kedudukan hukumnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini penting karena mengkaji tradisi tersebut saat ini terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pelaksanaan tradisi makan hadap-hadapan dalam konteks masyarakat Melayu di Hamparan Perak. Penelitian ini menjawab: bagaimana pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan adat Melayu di Hamparan perak; dan bagaimana hukum membuang nasi pada tradisi ini dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini signifikan secara akademis karena memperkaya kajian interdisipliner antara hukum Islam dan antropologi budaya Melayu. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat adat dan pemangku kebijakan budaya untuk melestarikan tradisi tanpa bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Penelitian jenis ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Ali, 2010; Muhaimin, 2020). Subyek dalam penelitian ini tokoh adat Melayu setempat, pemuka masyarakat, para telangkai pantun dan Mak Bidan (pemimpin dalam tradisi makan nasi hadap-hadapan sekaligus pembuat makanan dalam tradisi). Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara melibatkan tokoh adat Melayu setempat serta individu yang pernah melaksanakan tradisi makan hadap-hadapan. Keterlibatan mereka dipandang penting sebagai sumber pertimbangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tradisi tersebut, baik sejak masa kesultanan hingga masa kini. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri sumber-sumber hukum Islam yang relevan guna menentukan kedudukan hukum pelaksanaan makan hadap-hadapan dalam perspektif Islam.

Selain itu, penelitian ini menelusuri sumber-sumber hukum Islam seperti kitab fiqh dan literatur hukum Islam, serta jurnal yang relevan, guna

memahami kedudukan hukum tradisi tersebut dalam perspektif Islam dengan menggunakan teori *'Urf*. Adapun dalam tahap analisis, penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga komponen utama : (1) (Bado, 2022; Miles & Huberman, 1994) reduksi data, yaitu pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen; (2) penyajian data, yakni menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga pola-pola praktik dan perubahannya dapat terlihat; serta (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu merumuskan temuan yang menjawab bagaimana hukum adat dan hukum Islam memandang tradisi makan nasi hadap-hadapan serta problem yang muncul akibat pergeseran praktiknya. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan tradisi, tetapi juga menganalisis dinamika, perubahan, dan relevansi hukumnya dalam konteks masyarakat Melayu masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Makan Hadap Hadapan

Tradisi makan hadap-hadapan dilaksanakan oleh suku Melayu. Dalam kaitannya Wilayah Kerajaan Deli mencakup kota Medan sekarang ini, Langkat, Suka Piring, Buluh Cina, dan beberapa negeri kecil lainnya di sekitar pesisir timur pulau Sumatera. Pada masa pemerintahan Belanda wilayah Deli termasuk ke dalam Sumatera Timur. Namun setelah Indonesia merdeka Deli ini termasuk ke dalam Provinsi Sumatera, yang kemudian berkembang pula menjadi Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada awal abad ke-17 terjadi beberapa gelombang perpindahan suku-suku Karo yang berada di Bukit Barisan, ke wilayah Langkat, Deli, dan Serdang. Selain itu suku Simalungun hijrah ke kawasan budaya Melayu di Batubara dan Asahan. Sedangkan suku Mandailing dan Angkola pindah ke Kualuh, Kota Pinang, Panai, dan Bilah (Takari dkk., 2012). Dapat dilihat bahwa Hamparan Perak juga merupakan wilayah pesisir Sumatera utara yang termasuk kedalam penyebaran suku Melayu dari perpindahan suku karu ke arah Deli (Aini dkk., 2020).

Pada proses pembuatan makan nasi hadap-hadapan biasa dipersiapkan satu hari sebelum hari pernikahan, di mana Mak Bidan bersama rombongan dan keluarga memasak semua hidangan yang akan dihidangkan dalam acara ini (Sundari & Harahap, 2024). Baik itu nasi lemak dan ayam dalam wadah, kemudian olahan-olahan dari ubi, labu, agar agar, dan kue khas melayu bisa berupa kasidah, tepur banda, halua, dangei. Inti dalam makan nasi hadap-hadapan berkumpulnya dua insan atau mempelai pengantin dan keluarga yang disandingkan dengan berbagai macam makanan khas melayu yang telah disiapkan Mak Bidan (pemimpin acara).

Adapun prosesi makan nasi hadap hadapan ialah:

1. kehadiran kedua mempelai dan keluarga di hadapan hidangan nasi hadap-hadapan yang telah disiapkan.
Kedua mempelai di dudukkan pada bagian depan di mana menghadap kepada wadah nasi yang berisikan ayam dan hiasan berupa permen yang dibentuk bunga, dan keluarga lainnya duduk berbaris membentuk empat persegi panjang.
2. penyusunan makanan dalam makan nasi hadap hadapan

Kepala hidangan yaitu nasi dan ayam diletakkan di bagian paling depan dekat dengan tempat duduk pengantin, kemudian untuk hidangan lainnya disusun berdampingan misalnya bagian kiri kue labu maka sebelah kanannya juga kue labu begitu Seterusnya.

3. **mulainya acara makan nasi hadap-hadapan**
Acara makan hadap hadapan ini dipimpin oleh wanita, di mana wanita ini adalah juru bicara yang disebut Mak Inang atau Mak Bidan dan didampingi oleh dua pendamping untuk masing masing pengantin, namun di Hamparan Perak ada juga Mak Inang itu laki-laki yang menjadi juru bicara. Biasa dalam memulai acara Mak Inang akan melantunkan pantun-pantun pembuka dan nasihat (Umry dkk., 1998). Kemudian Mak Inang akan meminta kedua pengantin untuk berebut bunga yang ada dalam wadah nasi tersebut sebanyak-banyaknya dengan aturan bunga yang dicabut memakai tangan kanan kemudian diletakan ke tangan kiri dengan maksud ialah tangan kanan adalah tangan suami dan tangan kiri adalah tangan istri, dimana suami ini bertugas untuk mencari rezeki dan istri diperintahkan untuk menyimpan rezeki
4. **Mengambil ayam yang disembunyikan dalam wadah yang berisi nasi lemak**
Di sini setelah diberikan aba-aba oleh Mak Inang kedua mempelai mulai memasukan tangan kedalam wadah nasi tersebut sambil meraba ayam, dalam kegiatan memiliki symbol atau makna di mana seorang suami istri bisa mencari Solusi dalam menyelesaikan masalah melalui tidakan bersama-sama, namun sering kali dalam kegiatan ini berlangsung lama sebab kadang pengantin bukan focus mencari ayam namun mencari tangan pasangan, ketika ayam sudah di dapat maka Mak Inang akan mengumumkan siapa pemenang dalam mencari ayam, dan menurut aturan permainan yang lebih dahulu mendapatkan ayam, maka ia bakal menjadi pemegang sekaligus pemenang dalam rumah tangga kelak
5. **Makan suap-suapan antara pengantin**
Mak Bidan mengambilkan sedikit nasi dan ayam untuk dimakan oleh pengantin kemudian dan istri membasuh tangan suami dan suami membasuh tangan istri lalu Mak Bidan akan meminta mereka bersulang sulangan makanan.
6. **memilih makanan yang diinginkan untuk dimakan pengantin**
Biasanya Mak Bidan akan menyuruh pengantin untuk menunjuk makanan mana yang diinginkan atau disukai. Setelah itu kue, nasi lebih dan makanan yang terhidang akan dibagikan, Ini merupakan prosesi makan hadap hadapan pada masanya di mana perlakuan untuk semua makanan akan dibagikan tidak boleh ada yang tersisa.

Namun, seiring waktu, pada pelaksanaan tradisi ini di Hamparan Perak ditemukan ada yang masih menggunakan proses pelaksanaan nasi hadap-hadapan sesuai dengan adat pada zamannya, ada juga yang merubah yaitu pada nasi dalam wadah yang akan di cekoh (diacak-acak) di mana nasi tersebut diubah kepada nasi putih dan juga tidak memakai alas dalam mencekoh nasi. Praktik ini menyebabkan orang enggan untuk memakan nasi

lebih itu sehingga akhirnya terbang. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber sebagai berikut.

Nama	Organisasi	Profesi
Abdullah Helmi	HITPAM (himpunan telankai pelestarian adat melayu)	Ketua organisasi HITPAM daerah hamparan perak
Tengku Yaumil Fahri Johan	MHAD Masyarakat Hukum Adat Deli, SPAMI (Serikat Persaudaraan Melayu Indonesia)	Ketua Organisasi MHAD (Masyarakat Hukum Adat Deli) hamparan perak
Ahmad Roesly	MHAD Masyarakat Hukum Adat Deli daerah hamparan perak	Sekretaris Organisasi MHAD (Masyarakat Hukum Adat Deli) hamparan perak
Asmidar		Mantan Pembuat nasi hadap-hadapan

a. Abdullah Helmi.

Beliau mengatakan bahwa dalam pernikahan adat Melayu memang ada ciri khasnya tersendiri dalam menyambut menantu dan keluarganya yaitu salah satunya makan nasi sehadapan atau makan nasi hadap-hadapan, misalnya ada keluarga wanita Melayu dan keluarga pria dari suku lain lalu nanti duduknya keluarga pria di sebelah kiri pengantin dan keluarga wanita di sebelah kanan dan kemudian nasi sehadapan itu dimakan bersama sama.

Pada awalnya nasi sehadapan hanya dibuat oleh keluarga kesultanan dan bangsawan, namun semenjak tahun 2003 acara adat ini dibolehkan untuk dipakai ke semua masyarakat, terutama masyarakat Melayu yang tidak bergaris keturunan dengan kesultanan demi adat berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman dengan masuknya informasi-informasi dari Melayu Tanjung Balai musti ada permainan dalam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan nya kemudian dibuat dalam wadah yang diisi nasi dan ayam, lalu dihiasi dengan kreasi bunga-bunga yang diibaratkan sebagai taman bunga untuk kedua pengantin.

Nasi sehadapan ini dibuat dari santan yang disebut nasi lemak namun banyak sekarang buat nasi hadapan ini suka-suka hatinya sehingga seringkali dibuang, walaupun masih ada juga yang dimakan nasinya sebab yang digunakan itu nasi lemak, jika kita lihat nasi yang digunakan sekarang ini nasi putih nah inilah orang-orang yang merusak makna adat itu sendiri dengan kesombongannya. Hal ini juga dipengaruhi dengan perkembangan zaman itu sendiri karena orang yang membuat nasi hadap-hadapan sekarang hendak mencari hal yang mudah dan orang yang memberikan jasa tempahan nasi hadap-hadapan banyak yang tidak mengetahui makna adat tersebut faktor yang mempengaruhi perubahan pembuatan makan nasi hadap-hadapan karena banyaknya orang-orang tua dulu yang sudah pada meninggal dan informasi makan hadap-hadapan tidak mereka dalam.

Dalam makan hadap-hadapan dulunya tidak ada mencekoh (mengambil) nasi yang berisi ayam, namun mengambil ikan dalam kolam lalu nasi lemak dimakan sama-sama. Karena sekarang tidak mungkin dibuat hal seperti ini lagi, maka dikiaskan lah yaitu nasi yang diisi ayam lalu dicekoh, kalau dulu itu nasi makan sehadapan yang didepan pengantin hendak dicekoh nasinya, maka harus cuci tangan dulu kemudian memakai sarung tangan kain yang memang disiapkan untuk acara. Kalau sekarang ini tidak, pengantin hanya mencuci tangan tanpa ada balutan tambahan lagi, sehingga terkesan jorok dan mana ada orang mau makan lagi nasi yang telah dicekoh tersebut dan ahli bait juga segan untuk membagikannya maka nasi tersebut dibuang dan kemudian diberikan kepada ayam.

Hal yang berubah lagi itu pada orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan makan nasi hadap hadapan itu waktu dulu hanya dihadiri wanita-wanita aja dari kedua belah pihak dan harus sudah menikah kalau belum menikah tidak boleh dan makan nasi sehadapan ini dilakukan dalam ruangan tertutup, jika sekarang karena dia tak lagi di dalam ruangan maka bisa banyak yang ikut gabung termasuk laki laki yang seharusnya tidak boleh masuk.

b. Tengku Yaumil Fahri Johan

Dalam Sejarah makan nasi hadap-hadapan sudah ada sejak masa kesultanan pada saat acara pernikahan, yang mana makan nasi hadap-hadapan ini adalah sebuah ciri khas pada masa kesultanan yang dilakukan secara turun menurun kemudian berkembang, makan nasi hadap-hadapan saat ini bukan hanya dilaksanakan oleh keturunan sultan melainkan masyarakat Melayu biasa boleh melaksanakan.

Makan nasi hadap hadapan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu nasi lemak yang dihiasi dengan berbagai hiasan bunga yang di anggap sebagai taman bagi pengantin, kemudian ada hidangan di depan nasi lemak yaitu berupa kue khas Melayu seperti: haluwa (manisan buah buahan), rasidah, tepur banda, dan berbagai olahan lainnya. Kemudian akan dilakukan kegiatan mulai dari mencabut hiasan bunga dan selanjutnya mencekoh nasi lemak yang diisi ayam, sebelum mencekoh nasi terlebih dahulu mencuci tangan dan memakai sarung tangan yang dibuat khas untuk acara ini.

setelah pengambilan ayam selesai nasi dan kue tersebut akan dibagikan dan dimakan bersama-sama tidak ada yang terbuang. Akan tetapi saat ini dalam pembuatan makan nasi hadap-hadapan, Masyarakat banyak yang tidak mengetahui akan pembuatan yang benar, sehingga merubah cara pembuatan makan nasi hadap-hadapan, dimana mereka mau memudah-mudahkan adat tersebut, diantaranya penggunaan nasi yang akan dicekoh, kalau dahulunya menggunakan nasi lemak sekarang menggunakan nasi putih saja, dalam mencekoh nasi dahulunya harus mencuci tangan dan memakai kain atau plastik untuk menutupi tangan kalau sekarang hanya mencuci tangan saja.

Maka dalam hal ini banyak orang yang menyaksikan pastinya tidak mau untuk memakan nasi tersebut sebab tangan yang dipakai untuk mencekoh tersebut tidak diberi alas sehingga terkesan jorok. Maka kalau pembuatan makan hadap hadapan dikembalikan seperti dahulunya

mungkin tidak akan ada hal mubazir yang terjadi seperti saat ini, dengan menggunakan nasi lemak guna tetap memberikan cita rasa pada makanan dan orang masih tertarik untuk makannya kemudian memakai sarung tangan demi menjaga kebersihan nasi lemak tersebut.

c. Ahmad

Pada awalnya nasi yang digunakan dalam mencekoh ialah nasi lemak nasi yang dimasak dengan santan serta minyak tujuannya dengan digunakan nasi lemak karena ada maknanya yaitu supaya dalam berkeluarga tidaklah banyak rintangannya dan mudahlah dicari jalan keluarnya untuk setiap masalah dalam keluarga, namun seiring berjalannya waktu banyak orang yang mempelesetkan makna mencekoh ayam dalam nasi lemak, dengan kekurangan pengetahuannya terhadap nasi hadap-hadapan yaitu siapa yang mendapatkan ayam duluan dalam mencekoh ayam dialah yang dominan dalam keluarga tersebut.

Namun kini juga bukan hanya makna yang berubah bahkan penggunaan nasi juga berubah, di mana kini nasi yang digunakan ialah nasi putih disebabkan para pembuat masakan nasi hadap-hadapan ini tak sempat lagi dalam membuat nasi lemak, dan hendak mencari singkatnya sehingga diambilnya nasi yang ada di dapur.

Kemudian ada lagi yang berubah kalau dulu dalam proses mencekoh itu karena didamping Mak Bidan (pendamping pengantin) sehingga tidak terjadi keributan dalam mencekoh ayam, namun kini walaupun ada Mak Bidan pun pengantin pada saat mencekoh berebut. Karena dulu nasi lemak dalam makan nasi hadap-hadapan dibuat dua, satu orang satu kalau kini hanya satu saja kecuali kue kue yang dibuat itu memang dua, jadi dalam susunan makan nasi hadap hadapan sebelah kiri kue labu dan kanan itu kue harus kue labu juga begitu seterusnya.

Kalau dulu dalam prosesi mencekoh ayam ini biasa disediakan plastik biar digunakan sama pengantin agar nasi tetap bersih dan masih layak untuk dimakan, kalau kini hanya menggunakan cuci tangan saja dan banyak orang yang melihat nasi itu dicekoh dengan tangan tanpa adanya alas dan terkesan jorok, meskipun sudah cuci tangan mana mungkin orang mau memakannya lagi sudah jijik melihat nasi tersebut.

Kemudian bentuk nasi kalau dulu tidak dia membumbung melebihi wadah baskom kalau sekarang nasinya dibuat membumbung sehingga ketika dicekoh nasi ikut terjatuh kebawah, lalu datang Mak Bidan nasi jatuh tadi dimasukan lagi ke wadah jadi terlihat jorok, sehingga tidak ada yang mau memakan nasi bekas ceko itu dan tidak mungkin dibagikan, kemudian nasi tersebut dibawa ke dapur untuk dibuang. Saya merasa memang kini makan nasi hadap-hadapan ini terkesan mubazir karena proses pembuatan dan pelaksanaannya sudah berubah kalau dikembalikan ke proses pembuatan dan pelaksanaannya seperti dulu mungkin tidak ada kesan mubazir. Kalau dilihat juga kini dalam pembuatan nasi hadap-hadapan ini main pesan dia bukan lagi keluarga yang masak maka bisa saja terjadi hal yang demikian karena kurangnya pengetahuan tentang adat dan akhirnya berubah pembuatan, pelaksanaan dan cita rasanya.

d. Asmidar

Makan hadap-hadapan ini merupakan tradisi Melayu yang sudah turun -temurun dan terus dilestarikan, makan nasi hadap-hadapan juga

adalah satu acara yang dilakukan ketika ada pernikahan seorang anak Melayu, sehingga untuk merayakan pernikahan dan menyambut menantu beserta keluarganya dibuatlah makan nasi hadap-hadapan. Pada makan nasi hadap-hadapan ada beberapa yang disiapkan diantaranya: Nasi lemak (nasi minyak dan santan), ayam yang akan dimasukan kedalam wadah, kue khas Melayu, hiasan bunga bunga untuk mempercantik hidangan makan nasi hadap-hadapan, lalu agar-agar dengan berbagai bentuk.

Lalu dalam pelaksanaannya itu para Perempuan yang mewakili keluarga mempelai wanita dan pria duduk di depan hidangan yang telah disusun di mana mereka dibuat saling berhadapan, kemudian untuk mempelai wanita dan pria duduk di depan suatu wadah yang berisikan nasi minyak atau nasi lemak. Setelah semuanya duduk pada tempat yang sudah disediakan pembawa acara atau Mak Bidan mulai melantunkan pantun, guna memulai acara makan nasi hadap-hadapan, pertama pengantin diperintahkan mencabut bunga yang ada pada wadah nasi lemak, kemudian setelah pencabutan bunga maka akan dilanjutkan, ke acara selanjutnya yaitu dengan mencekoh nasi dan mengambil ayam yang ada dalam nasi lemak tersebut. Maknanya adalah mencari solusi secara bersama dalam menyelesaikan masalah, makna lainnya yang berkembang saat ini kalau di antara mempelai ada yang mendapatkan ayam terlebih dahulu maka akan menjadi kepala atau pemegang dalam rumah tangga.

Makan hadap-hadapan sekarang mulai berubah dalam pembuatan nasi cekohnya dulu menggunakan nasi lemak kalau kini hanya menggunakan nasi putih disebabkan orang yang membuat nasi hadap-hadapan mau mencari hal yang mudah karena mereka menganggap nasi yang sudah dicekoh ini tidak dimakan lagi, kalau dulu nasi cekoh ini dimakan bersama-sama karena memakai nasi lemak. Kemudian dalam mencekohnya dulu itu mereka setelah mencuci tangan kemudian tangan pengantin dibalut lagi dengan kain atau plastik guna menjaga kebersihan nasi, kalau sekarang hanya mencuci tangan saja tanpa memakai alas tangan dan orang yang melihatnya pun enggan untuk memakan nasinya. Sehingga pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan untuk nasi cekoh yang sekarang ini terksesan mubazir, kalau dapat dikembalikan kepada cita rasa aslinya dengan menggunakan nasi lemak mungkin nasinya tidak akan terbuang dan pengantin dipakaikan alas dalam mencekoh nasinya.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan jelas bahwa di Hampan perak dalam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan memiliki dua peristiwa yang berbeda dimana sebahagian mayoritas masyarakat disana masih menjelaskan makan nasi hadap-hadapan dengan menggunakan adat yang sudah berlangsung sejak zaman kesultanan yaitu dengan menggunakan nasi lemak, kue-kue khas melayu, memakai alas tangan dan membagikan semua makanan yang ada dan sesuai dengan penjelasan diatas. Namun ada juga beberapa daerah di hampan perak yang tidak mengikuti adat yang ada dalam makan nasi hadap-hadapan yaitu dengan mengganti nasi lemak dalam wadah ke nasi putih, kemudian tidak adanya alas tangan untuk pengantin dalam mencekoh nasi, kemudian ditemukan nasi putih tersebut sering kali dibuang dikarenakan tidak ada yang mau memakannya.

B. Tindakan Mubazir dalam Pelaksanaan Makan Hadap-hadapan

Berdasarkan penemuan peneliti dan berbagai pendapat dari narasumber ditemukan adanya kemubaziran yang terjadi dalam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan di desa Hamparan Perak disini peneliti akan menjelaskan tentang hukum melakukan perbuatan mubazir. Kata mubazir secara etimologi adalah kesia-siaan, berlebih-lebihan. Secara terminologi mubazir atau boros adalah perilaku yang dilakukan seseorang untuk mengelola harta dengan membelanjakan hartanya pada hal yang menyimpang (perbuatan mubazir hakikatnya berkaitan dengan pembelajaan harta yang tujuannya bukan untuk ketaatan kepada Allah (Tauhid dkk., 2024).

Kata mubazir merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Mubazir dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tabzir* (تبذير) yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *bazzara-yubazziru-tabziran* (بذر-يذر-تبذيرا) yang artinya pemborosan atau penghamburan harta (Enghariano, 2022). Imam Syafi'i menyebutkan, bahwa mubazir merupakan suatu tindakan penggunaan harta oleh seseorang yang dilakukan dengan menghamburkan harta tidak pada tempatnya.

Dalam al-quran Allah tegaskan akan tidak bolehnya melakukan perbuatan yang berbentuk pemborosan atau penghamburan uang dalam surah al-isra'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:(LPMQ, 2022 QS. al-Isra': 26-27). Dalam *kitab al muyasar* mengatakan bahwa, berbuat baiklah kepada semua orang yang memiliki hubungan persaudaraan denganmu, dan berilah kepadanya haknya berupa berbuat baik dan berbakti. Berilah kepada orang miskin yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya, lalu kepada musafir yang terputus dari keluarga dan hartanya. Janganlah membelanjakan hartamu diluar ketaatan kepada Allah, atau dengan cara pemborosan dan menghambur-hamburkan. Sesungguhnya orang-orang yang boros dan orang-orang yang membelanjakan harta mereka dalam kemaksiatan kepada Allah itu serupa dengan setan, dalam hal keburukan, kerusakan dan kemaksiatan, sedangkan setan itu banyak kufur lagi sangat ingkar kepada nikmat Rabbnya (al-Qarni, 2007).

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsir nya *Al-Misbah* Setelah bapak memberi tutunan kepada ibu, ayat ini melanjutkan dengan tutunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walaupun keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, rahmat dan silaturrahim, dan demikian juga kepada orang miskin meskipun bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan yang mereka butuhkan, dan janganlah menghamburkan hartamu secara boros yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan (Shihab, 2002).

Contoh yang diberikan adalah tindakan Sayyidina Abu Bakar ra. yang menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah, serta Sayyidina Utsman yang membelanjakan separuh hartanya. Rasulullah Saw menerima nafkah mereka dan tidak menganggap mereka sebagai pemboros. Sebaliknya, tindakan yang dianggap sederhana seperti mencuci wajah lebih dari tiga kali saat berwudhu bisa dikategorikan sebagai pemborosan, meskipun airnya berasal dari sungai. Ini menunjukkan bahwa pemborosan tidak hanya terkait

dengan jumlah yang dikeluarkan, tetapi lebih kepada cara dan tempat pengeluarannya.

Dalam *kitab tafsir ibnu katsir*, dikatakan bahwa setelah selesai disebutkan harusnya berbakti kepada kedua orang tua maka ada hal yang disampaikan lagi yaitu berbuat kebaikan kepada kaum kerabat dan bersilaturahmi. Setelah perintah untuk memberi nafkah, Allah melarang bersikap berlebih-lebihan dalam memberi nafkah (membelanjakan harta), tetapi yang dianjurkan ialah pertengahan (Ibn Katsir, 1999).

Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

"Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi." (al-Bukhārī, 1437).

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa istilah tabzir berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, "Seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Klasifikasi mubazir dalam mengelola harta:

1. Mubazir dalam Harta

Menggunakan harta secara berlebihan atau tidak pada tempatnya. Contoh: Belanja berlebihan untuk hal yang tidak dibutuhkan., Menghamburkan uang untuk kemewahan yang tidak ada manfaatnya. Dalil: Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. (QS. Al-Isra' \[17]: 27). "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra' \[17]: 26).

2. Mubazir dalam Makanan dan Minuman

Mengambil atau menyajikan makanan/minuman secara berlebihan hingga terbuang. Contoh: Menyisakan makanan dengan sengaja, Membeli makanan berlebih yang akhirnya dibuang. Dalil: Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf \[7]: 31).

Penulis simpulkan dari ayat dan penjelasan di atas batasan perbuatan seseorang itu tergolong mubazir disebabkan oleh: sikap berlebihan dalam menggunakan harta, perbuatan tidak sesuai kebutuhan atau lebih dari kebutuhan, bahkan karena berlebihan bisa berujung kemaksiatan atau pamer, menyia-yiakan hal yang ada.

C. Hukum Pelaksanaan Makan Hadap-Hadapan

Berdasarkan konsep 'Urf adalah sesuatu yang dikenal dan telah lama berkembang dimasyarakat. 'Urf adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan (Suprpto, 2020). Tradisi makan hadap-hadapan termasuk 'Urf karena tradisi ini telah berlangsung sejak zaman kesultanan dan berkembang hingga saat ini dan banyak pula makna dibalik adat ini yaitu untuk menjalin

silaturahmi dan nasihat dalam membina keluarga maka hukum pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan ini termasuk *mubah* hukumnya

Namun di desa Hamparan Perak ditemukan dalam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan ada 2 macam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan, dimana yang pertama di beberapa desa di Hamparan Perak masih melakukan makan nasi hadap hadapan dengan menggunakan adat melayu yang ada sejak zaman kesultanan terutama dalam penggunaan nasi dalam wadah dimana nasi tersebut ialah nasi lemak dan di dalamnya ada sepotong ayam, kemudian dihidangkan pula kue-kue khas Melayu, lalu hidangan ini semua akan di bagikan termasuk nasi lemak yang telah di cekoh (diacak-acak) oleh penggantin dan masih banyak yang mau untuk mengambil nasi tersebut di karenakan masih layak di makan dan masih bersih karena penggantin memakai alas tangan. Maka dalam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan seperti ini hukumnya masih *mubah* (boleh dilaksanakan) karena tidak ada pertentangan dengan hukum islam

Kedua di beberapa desa di Hamparan Perak ditemukan adanya perubahan yang terjadi di mana dalam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan yaitu pada nasi dalam wadahnya menggunakan nasi putih saja yang didalamnya diisi sepotong ayam, ada juga kue-kue khas Melayu. Akan tetapi nasi putih yang di cekoh tersebut didapati nasi itu tidak ada yang mau memakan karena disebabkan nasi tersebut hanya sebatas nasi putih tanpa ada rasa kemudian dalam mencekoh nasi tersebut penggantin tidak menggunakan alas tangan sehingga terkesan kotor dan akhirnya nasi tersebut dibuang.

Dalam Islam, membuang makanan termasuk ke dalam hal mubazir (sia-sia) di mana dalam surah al a'raf ayat 31 menjelaskan Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian dalam surah al isra' juga menjelaskan hal tersebut Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Sehingga perbuatan makan nasi hadap-hadapan yang seperti ini tergolong kedalam perbuatan yang diharamkan dan harus ditinggalkan maka hukum untuk pelaksanaan makan hadap-hadapan seperti ini hukumnya haram karena menyia-yiakan makanan atau rezeki tersebut.

Dalam undang undang juga menjaga akan pelestarian adat, yang terdapat dalam Undang-Undang No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada pasal 1-4

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pemerintah Pusat Indonesia, 2017).

Sehingga dalam hal ini meskipun ada masalah dalam pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan di Hamparan Perak dengan hukum islam hendaknya adat makan nasi hadap-hadapan tetap dilaksanakan, namun mengilangkan kemubaziran atau menyia-yiakan hidangan yang ada. Dalam konteks tradisi melayu, makan hadap-hadapan termasuk *Urf shahih* (kebiasaan yang sah), karena mengandung nilai kebersamaan, penghormatan dan silaturahmi. Akan tetapi, jika dalam praktiknya muncul Tindakan mubazir berupa pembuangan makanan, maka *Urf* tersebut menjadi *Fasid* (kebiasaan yang rusak) sebab bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang pemborosan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi makan hadap-hadapan pada masyarakat melayu di Hamparan Perak telah mengalami dinamika dari masa kesultanan hingga masa kini, semua dilaksanakan dengan penuh makna simbolik menggunakan kue-kue khas Melayu, nasi lemak dan tata cara yang sesuai dengan adat Melayu. Akan tetapi, dalam penelitian ini khususnya di desa Hamparan Perak ditemukan adanya pelaksanaan makan nasi hadap-hadapan yang berbeda yaitu pertama yaitu menggunakan nasi lemak, hidangan kue khas Melayu, serta penggunaan alas tangan saat prosesi sehingga makanan tetap layak dibagikan dan dimakan bersama. Dalam bentuk ini, tradisi dikategorikan mubah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, pelaksanaan yang mengalami perubahan yakni penggunaan nasi putih tanpa alas tangan dalam prosesi mencekoh, yang menyebabkan makanan langsung menyentuh tangan sehingga tidak dimakan bersama dan akhirnya dibuang. Praktik ini termasuk perbuatan mubazir (sia-sia) sehingga bertentangan dengan syariah maka tergolong ke dalam perbuatan yang harus ditinggalkan karena telah menyia-nyiakan makanan atau rezeki.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Asari, H., & Zuhriah, Z. (2020). Sejarah Kedatukan Urung Sepuluh Dua Kuta Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, 1823-1946. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(3), 74–79. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i3.568>
- al-Bukhārī, M. ibn I. (1437). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (D. al-Kamāl al-Muttaḥidah, Ed.). ‘Aṭā’āt al-‘Ilm. <https://shamela.ws/book/1376/8939>
- al-Qarni, A. (2007). *Kitab Al-Tafsiru al-Muyassar*. Qisthi Press.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aulia, S. D., Arrahma, S., & Safitri, K. (2024). Tradisi Makan Berhadap Adat Melayu Deli dalam Perspektif Al-Qur’an. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 954–965. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.977>
- Bado, B. (2022). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah* (1 ed.). Tahta Media Group.
- Enghariano, D. A. (2022). Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab al-Tafsir al-Munir. *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v3i1.5600>
- Ibn Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzhim* (2 ed., Vol. 3). Dar At-Thaibah Li An-Nasyr wa At-Tauzi’. <https://shamela.ws/book/8473/1802>
- LPMQ. (2022). *Qur’an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Oktari, N. S. (2024). *EKSISTENSI TRADISI NASI HADAP-HADAPAN PADA PESTA PERNIKAHAN ADAT MELAYU DALAM PENGUATAN NILAI SOSIAL BUDAYA DI DESA PANTAI CERMEN KANAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI* [Thesis, umsu]. <http://localhost:8080/handle/123456789/25420>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2017). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (1 ed.). Lentera Hati.
- Sundari, A., & Harahap, S. (2024). Tradisi Makan Bersama Berhadap-Hadapan pada Masyarakat Melayu Batubara (Analisis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sosial Etnik Melayu). *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 10(2), 298–309. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i2.554>
- Suprpto. (2020). *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari Negoisasi, Adaptasi hingga Komodifikasi*. Kencana.
- Takari, M., B.S, A. Z., & Dja’far, F. M. (2012). *Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya*. USU Press Art Design, Publishing & Printing.
- Tarigan, R. S., Fiqih, M., Al-Hilal, M. D., Sazali, H., & Dalimunthe, M. A. (2022). Makna Simbolik Tradisi Makan Hadap-Hadapan pada Suku

- Melayu di Kota Binjai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14959–14964.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4775>
- Tauhid, T., Hadari, & Sunantri, S. (2024). Penafsiran Mubazzir Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Khazin): *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 124–138.
<https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3269>
- Umry, S. H., Ahmad, R., & Albi, I. Y. (1998). *Adat Budaya Resam Melayu Batubara*. PT Puri Delco.